



PEMERINTAH KABUPATEN WONDAMA
DINAS PENDIDIKAN
RASIEI – WASIOR



SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI –
TAMAN KANAK – KANAK (PAUD – TK)
NOMOR : 420.77/836/DPPO-TW/IX/2021

- Membaca** : Surat Permohonan Pimpinan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "ELIM YOMAKAN" Kampung Yomakan Distrik Rumberpon Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat, Nomor : 001/PAUD-ELY/IX/2021 tanggal 09 September 2021 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Menimbang** : Bahwa tidak keberatan atas permohonan tersebut di atas untuk mendapatkan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD.
- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang No 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 2 Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4 Undang-Undang No 213/44/2001 tentang Aturan Kelembagaan Kursus di Daerah;
 - 5 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - 7 Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Perda No. 10 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI(PAUD)

Kepada : Nama Lembaga : PAUD "ELIM YOMAKAN"
Nama Pimpinan : ANIKE PADWAI
Alamat : KAMPUNG YOMAKAN DISTRIK RUMBERPON
KAB. TELUK WONDAMA

Dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak dikeluarkan Izin Operasional ini, dengan ketentuan :

- a. Mentaati ketentuan yang berlaku bagi penyelenggara Lembaga PAUD dalam melaksanakan program pendidikan non formal Informal.
- b. Surat Izin Operasional PAUD ini tidak dapat dipindah tangankan.
- c. Mengajukan permohonan pendaftaran ulang izin operasional selambat-lambatnya 14 hari sebelum berakhirnya izin operasional PAUD.
- d. Izin Operasional PAUD ini dapat dicabut jika sewaktu-waktu tidak memenuhi, mematuhi ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku;
- e. Segala biaya serta keperluan yang berhubungan dengan keperluan sekolah dibebankan kepada pengelola Lembaga PAUD dan Dana Kampung.

Dikeluarkan di : Rasiei

Pada Tanggal : 14 September 2021



NIP. 19661110 199703 1 005

